RINGKASAN

Kebijakan pengangkatan Sekdes menjadi PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, termasuk di Kabupaten Lamongan. diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Namun demikian, pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS yang dinilai syarat muatan politis menarik untuk diulas mengingat karena dikhawatirkan menimbulkan implikasi kurang baik bagi tata pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan permasalahan tentang "Bagaimana persepsi elit formal dan masyarakt desa terhadap sekdes pasca pengangkatannya sebagai PNS dan Bagaimana dampak interaksional dalam pola hubungan kerja antar elit formal di desa pasca pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS".

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil subjek penelitian di lima (5) desa dari 13 desa yang terdapat di Kecamatan Tikung. Data didapat dari hasil wawancara terpimpin dengan panduan wawancara, kepada informan: 1). kepala desa, 2). sekretaris desa, 3). dari unsur perangkat, 4). dari unsur LPM, 5). dari unsur BPD dan 6). dari unsur masyarakat, serta ditambah dengan pejabat dari hierarkhi birokrasi selaku atasan Sekdes PNS.

Penelitian ini menghasilkan temuan : (1). Para elit formal (perangkat) dan masyarakat desa di Kecamatan Tikung menganggap atau mempersepsikan sekretaris desa sebagai sosok yang baru di lingkungan kerjanya sendiri. Sosok sekdes PNS menjalankan fungsi administratif modern di desa dengan hari dan jam kerja yang ditentukan. Namun Sekdes PNS juga tetap menjalankan fungsi sosial budaya, dengan jam kerja yang siap menyesuaikan dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Status sebagai PNS, juga mendorong adanya peningkatan keaktivan dan tingkat kehadiran sekdes di kantor desa meskipun dari sisi kemampuan atau kompetensi belum banyak peningkatan ; (2). Terdapat konflik tertutup antar Sekdes dengan aparatur desa lainnya disebabkan latar belakang kesenjangan status dan pendapatan. Gejala ini kerap mengganggu suasana harmoni lingkungan kerja dan selanjutnya berpengaruh pada kinerja Sekdes PNS.. Selain itu, alur pola hubungan kerja antara sekdes dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, secara strurktur organisasi tidak mengalami perubahan. Namun secara administratif dan praktis mengalami perubahan. Sekdes secara tugas langsung bertanggung jawab kepada kepala desa, sedangkan secara administratif hierarkhi kepegawaian dinilai pelaksanaan tugasnya oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Camat.